



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa filosofi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global, mencerdaskan bangsa, sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan bermutu secara merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan peraturan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa perkembangan pembangunan dan tuntutan globalisasi, mendorong pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, diseluruh wilayah Kabupaten Nunukan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor. 06);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan Budaya.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

8. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

19. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP / MTs.
20. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, /MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP / MTs.
21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Pendidikan betaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
24. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
25. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
26. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
29. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
30. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

31. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
36. Sistem Informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
38. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/satuan pendidikan di daerah.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.



42. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
43. Tenaga Harian Lepas adalah disingkat THL atau dengan sebutan Honorer adalah tenaga harian lepas yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk tenaga harian lepas yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
44. Wajib belajar adalah program pendidikan 12 Tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Kepala Sekolah / Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
48. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
49. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, TUJUAN PENGELOLAAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- b. Pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
- c. Pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Pengelolaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin :

- a. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
  - c. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penjamin mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **Pasal 5**

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna serta transparan, demokratis, berkeadilan dan akuntabel;

- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional didaerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten;
  - c. Rencana strategis pendidikan Kabupaten;
  - d. Rencana kerja pemerintah Kabupaten
  - e. Rencana kerja dan anggaran tahunan Kabupaten;
  - f. Peraturan daerah dibidang pendidikan; dan
  - g. Peraturan Bupati dibidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, eektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- (2) Sistem informasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
- a. Penyelenggara pendidikan yang didirikan
  - b. Masyarakat yang bersangkutan;
  - c. Satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - d. Lembaga representasi pemangku kepentingan
  - e. Satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - f. Peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - g. Orang tua/wali peserta didik disatuan atau program pendidikan yang terkait;
  - h. Pendidik dan tenaga kependidikan disatuan atau program pendidikan yang terkait; dan
  - i. Pihak lain yang terikat dengan satuan atau satuan program yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

#### **Pasal 10**

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program, pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis, dan berhitung bagi semua warga masyarakat;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penyelenggara Pendidikan**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan;
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, terakreditasi atau diakui negaranya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pembinaan dan Tanggungjawab**

##### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya;

- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Penyelenggara Pendidikan

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati berkewajiban mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
- (3) Bupati menetapkan target partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi.
  - a. Akreditasi program pendidikan;
  - b. Akreditasi satuan pendidikan;
  - c. Sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. Sertifikasi kompetensi pendidik; dan
  - e. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan;

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Wajib :
  - a. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - d. Menyediakan anggaran guna menuntaskan wajib belajar;
  - e. Menyediakan anggaran guna terlaksananya wajib peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;

- f. Memberikan bea siswa atas prestasi dan/atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
  - g. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - h. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - i. Memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
  - j. Mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
  - k. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat;
  - l. Menumbuhkembangkan sumberdaya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - m. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
  - n. Memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - o. Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - p. Mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
  - q. Menyediakan lahan dan sarana bagi pendirian satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besaran bea siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pegawai negeri sipil;

- b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya; dan
  - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
- (3) Pengaturan mengenai status kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Status kepegawaian tenaga pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
- a. Pegawai negeri sipil;
  - b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pegawai tetap yayasan/ badan hukum swasta lainnya;
  - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
- (4) Pengangkatan dan penetapan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau lembaga pendidikan asing dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan dibatasi jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dibidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang menggunakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara indonesia wajib memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara yang bersangkutan yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

#### **Pasal 23**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan pegawai negeri sipil ( non PNS ), berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yan dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan daerah.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan on formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kepala Satuan Pendidikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

- (1) Kedudukan Kepala Satuan Pendidikan adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai fungsi dan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam**

### **Kreteria Kepala Sekolah/Madarasah**

#### **Pasal 25**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madarasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah serjana ( S1 ) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-setingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah;
  - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan /atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Memiliki sertifikat pendidik;
  - g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurun jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali ditaman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa ( TK/RA/TK LB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TK LB;
  - h. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK ingpasing;
  - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang di beri tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan di beri tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;dan
  - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jendral.

- (4) Penyiapan calon Kepala Sekolah/Madrasah, proses pengangkatan kepala Sekolah/Madrasah, masa tugas, pengembangan profesi berkelanjutan, penilaian kinerja, mutasi dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah adalah (4) empat tahun terhitung sejak pertama kali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah, dan dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2(dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Bupati menetapkan tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang unsur dan tugasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah/Madrasah, Bupati dapat mengangkat pejabat pelaksana tugas Kepala Sekolah/Madrasah paling lama tiga bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (4) berlaku pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan pengangkatan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengawas Sekolah**

##### **Paragraf 1**

#### **Jabatan dan Pangkat Jenjang Pengawas**

##### **Pasal 28**

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu :
- a. Pengawas Sekolah Muda;
  - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
  - c. Pengawas Sekolah Utama
- (2) Jenjang Pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu :
- a. Pengawas Sekolah Muda:
    1. Penata / Golongan Ruang IIIc; dan
    2. Penata Tingkat I/Golongan Ruang IIIId.

- b. Pengawas Sekolah Madya:
    - 1. Pembina / Golongan Ruang IVa;
    - 2. Pembina Tingkat I/Golongan Ruang IVb; dan
    - 3. Pembina Utama Muda/ Golongan Ruang IVc.
  - c. Pengawas Sekolah Utama :
    - 1. Pembina Utama Madya / Golongan Ruang IV d; dan
    - 2. Pembina Utama / Golongan Ruang IV e
- (3) Jenjang Pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

### **Kedudukan, Tempat dan Tugas Pokok**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang di tetapkan;
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat di duduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

#### **Pasal 30**

- (1) Pengawas tingkat Kecamatan berkedudukan di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
- (2) Pengawas tingkat Kabupaten berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten.

#### **Pasal 31**

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan). Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 32**

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  - b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
  - c. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  - d. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III c;
  - e. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
  - g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
  - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penilik**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan dan Tugas Pokok**

##### **Pasal 33**

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFII di Dinas Pendidikan Kabupaten;
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

##### **Pasal 34**

Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFII.

##### **Pasal 35**

- (1) Jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus;
- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penilik adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Pesyaratan**

#### **Pasal 36**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut:
  - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
  - b. Berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
  - c. Pangkat paling rendah piñata muda Tingkat I, golongan ruang IIIb;
  - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. Lulus seleksi sebagai penilik.
- (2) Pengangkatan, dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dari jabatan Guru, berusia paling tinggi 54 Tahun.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan non formal dan informal, berusia paling tinggi 50 Tahun.
- (4) Penetapan Jabatan Fungsional Penilik dan kewajiban mengikuti diklat fungsional penilik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kurikulum**

##### **Pasal 37**

- (1) Kurikulum kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan local.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. Mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ;
  - d. Mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus penduduk Daerah ;
  - e. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lainnya yang setara;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan ;
  - g. Mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
  - h. Mengajukan saran dan berperan serta dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya ;
  - b. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan ;
  - c. Mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
  - d. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya;
- (4) Peserta didik warga Negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan;
- (5) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
  - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan ;
  - c. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing, norma ketertiban di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

##### **Pasal 39**

- (1) Penerimaan peserta didik harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan, pada dasarnya dapat diterima sebagai peserta didik baru.

##### **Pasal 40**

- (1) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usia atau prestasi pendidikan sebelumnya atau hasil ujian nasional dan atau ujian seleksi tertentu sesuai satuan pendidikan tersebut.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat mendaftar satu pilihan di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (3) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan informasi sesuai yang diperlukan, seperti : daya tampung, jadwal, waktu, tempat, sistem seleksi dan persyaratan.
- (4) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang sekolahnya berasal dari Kabupaten di bebaskan pada APBD.

### **BAB VI**

#### **SATUAN PENDIDIKAN DAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Satuan Pendidikan**

##### **Pasal 41**

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan;



- (4) Satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada penyelenggara Pendidikan dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memfasilitas, mengawasi serta mengembangkan satuan pendidikan baik jalur formal maupun non formal, pendidikan khusus, pendidikan layanan-layanan khusus dan pendidikan agama sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 1**

### **Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Pasal 43**

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan non formal untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun adalah :
  - a. Tempat penitipan Anak (TPA);
  - b. Kelompok bermain (Kober); dan
  - c. Satuan PAUD Sejenis (Pos PAUD, Sekolah Minggu, dan lain-lain).
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun adalah:
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK);
  - b. Raudhatul Athfal (RA);
  - c. Bustanul Athfal (BA); dan
  - d. Tanwirul Athfal (TA).
- (3) Bentuk satuan Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menyelenggarakan program pendidikan 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 44**

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bukan merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

## **Pasal 45**

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini wajib memenuhi standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian dan standar sarana prasarana, pengelolaan serta pembiayaan sesuai peraturan perundang-perundangan.

### **Paragraf 2**

#### **Pendidikan Formal**

## **Pasal 46**

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar (SD);
  - b. Madrasah ibtidaiyah (MI); dan
  - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas :
  - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
  - c. Bentuk lain yang sederajat

### **Paragraf 3**

#### **Pendidikan Non Formal**

## **Pasal 47**

Satuan Pendidikan non Formal terdiri atas :

1. Lembaga kursus ;
2. Lembaga Pelatihan ;
3. Kelompok Belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA ;
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
5. Magang ;
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU) ;
7. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ; dan
8. Satuan Pendidikan lain yang sejenis.

### **Paragraf 4**

#### **Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

## **Pasal 48**

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Pendidikan khusus terdiri dari :
  - a. SLB bagian A diperuntukan bagi Peserta Didik tunanetra ;
  - b. SLB bagian B diperuntukan bagi Peserta Didik tunarungu wicara ;
  - c. SLB bagian C diperuntukan bagi Peserta Didik tunagrahita;
  - d. SLB bagian D diperuntukan bagi Peserta Didik tunadaksa;
  - e. SLB bagian E diperuntukan bagi Peserta Didik tunalaras;
  - f. SLB bagian F diperuntukan bagi Peserta Didik berbakat istimewa; dan
  - g. SLB bagian G diperuntukan bagi Peserta Didik tunaganda.
- (3) Satuan pendidikan Khusus terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
  - b. Sekolah dasar luar biasa (SDLB);
  - c. Sekolah Meneng usiah Pertama Luar Biasa (SMPLB);dan
  - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (4) Satuan Pendidikan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program Pendidikan, berupa :
  - a. 2 (dua) tahun untuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) ;
  - b. 6 (enam) tahun untuk sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
  - c. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) ; dan
  - d. 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) ;
- (5) Pendidikan Layanan Khusus diberikan kepada Peserta Didik yang memiliki kesulitan di bidang sosial budaya.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menunjuk SD, SMP, SMA, atau yang sederajat inklusif untuk memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus.

## **Paragraf 6**

### **Pendidikan Keagamaan**

#### **Pasal 49**

- (1) Satuan pendidikan keagamaan terdiri dari atas :
  1. Pondok Pesantren ;
  2. Madrasah Diniyah ;
  3. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
  4. Bale pengajian ;
  5. Bentuk lain yang sejenis.
- (2) Khusus untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 50**

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompititif dan/atau komparatif daerah.

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan dan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan local.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

### **Pasal 52**

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif daerah di bidang seni, perkebunan, pertanian, kehutanan, dan jasa.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN PENDIDIKAN**

#### **PASAL 53**

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggaraan satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan sebagai dana operasional sekolah kepada peserta didik dalam upaya penuntasan wajib belajar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan secara bertahap.
- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, sarana prasarana, proses belajar mengajar, kepengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikan pemerataan dan relevansi.

#### **Pasal 54**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua.

- (2) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional yang berasal dari Pemerintah melalui rekening tersendiri guna memudahkan pengawasan.

## **BAB VIII**

### **PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SATUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten**

##### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Izin pendirian, perubahan dan penutupan berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan satuan/penyelenggaraan pendidikan non formal yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara, Prasyarat dan Standarisasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan Bertaraf Internasional Dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

##### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan terselenggaranya Sekolah bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di setiap Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mendirikan sekolah berbasis keunggulan lokal pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan lahan dan prasarana pendidikan yang memadai untuk setiap satuan pendidikan SBI atau RSBI di wilayah masing-masing.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

- (6) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana pembelajaran serta penyediaan fasilitas asrama bagi peserta didik pada satuan pendidikan SBI atau RSBI;
- (7) Ketentuan mengenai sekolah unggulan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah peserta didik di bawah 10(sepuluh) orang tiap rombongan belajar; dan
  - b. Tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penghapusan atau penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap satuan pendidikan yang berada di daerah dengan kondisi tertentu.

#### **Pasal 58**

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Nunukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional;
- (2) Pendidikan satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta melalui hasil kajian kelayakan yang meliputi hal-hal berikut:
  - a. Sumber peserta didik;
  - b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Kurikulum dan program kegiatan belajar;
  - d. Sumber pembiayaan;
  - e. Ketersediaan sarana dan prasarana; dan
  - f. Manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Khusus untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut :
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mendirikan satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk memberikan layanan pendidikan secara merata sehingga seluruh anak usia wajib belajar 12 Tahun dapat memperoleh pendidikan yang sesuai;
- (5) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan formal dengan tetap menjamin akses memperoleh pendidikan bagi peserta didik.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan formal yang ditutup harus dapat ditampung pada satuan pendidikan lainnya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (5) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh dinas setempat.
- (6) Arsip penting bagi peserta didik baik yang telah lulus dari satuan pendidikan negeri maupun swasta yang telah ditutup wajib diserahkan kepada satuan pendidikan tempat bergabung atau unit kerja yang menangani arsip daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat**

### **Pasal 60**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendidikan Yang Diselenggarakan Lembaga Pendidikan Asing**

#### **Pasal 61**

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapat izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan :
  - a. Tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - b. Tidak memenuhi hak-hak selaku penyelenggara pendidikan;
  - c. Tidak memenuhi peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 62**

- (1) Bupati di dalam menerbitkan izin sebagaimana yang dimaksud pasal 55 wajib memperhatikan :
  - a. Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan yang berpedoman dalam standar nasional pendidikan;
  - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek penyelenggaraan satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
  - c. Hasil studi kelayakan tentang prospek penyelenggaraan satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - d. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut;
  - e. Data perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - f. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - g. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
- (2) Izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri dari unsur :



- a. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang pendidikan;
  - b. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang perijinan;
  - c. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan;
  - d. Satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
  - e. Dewan pendidikan; dan
  - f. Badan musyawarah perguruan swasta (BMPS)
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **AKREDITASI**

#### **Pasal 63**

- (1) setiap satuan pendidikan harus di akreditasi oleh tim pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.
- (2) Personil tim pelaksanaan akreditasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, badan musyawarah perguruan swasta dan ahli pendidikan yang telah memiliki sertifikat asesor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis akreditasi, personalia tim pelaksana akreditasi, anggaran dan mekanisme kerja diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan pertamanan digunakan agar satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman, sehat dan memenuhi standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan ditentukan dengan pertimbangan letak lahan satuan pendidikan didalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang serta letak satuan pendidikan didalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan ditentukan dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta ketentuan tata ruang dan jumlah satuan yang telah berdiri.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membantu menyediakan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib membantu menyediakan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.
- (7) Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 65**

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dengan pendidikan atau komite sekolah;
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

#### **Pasal 66**

Setiap warga masyarakat berhak :

- a. Mengikuti dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan kemampuannya;
- b. Memperoleh pendidikan dasar;
- c. Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- d. Mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- e. Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- f. Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan / atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

- h. Warga masyarakat berhak berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia;
- i. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; dan
- j. Peran serta yang sebagaimana dimaksud huruf (i) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

- (1) Warga Masyarakat wajib mengikuti pendidikan formal hingga tamat;
- (2) Warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungannya.

### **BAB XII**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Serta Orang Tua**

#### **Pasal 68**

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

#### **Pasal 69**

Orang tua berkewajiban :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. Memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya;
- c. Mendidik dan mendampingi anaknya belajar dirumah atau tempat tinggalnya; dan
- d. Membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dewan Pendidikan**

#### **Pasal 70**

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.

- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Rekrutmen, pelaksanaan tugas dan masa jabatan Dewan Pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Komite Sekolah**

##### **Pasal 71**

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsi secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah memperhatikan dan menindak lanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi terhadap satuan pendidikan.
- (4) Kepengurusan, pendanaan, dan keanggotaan komite sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 72**

Dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang :

- a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan;
- b. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya disatuan pendidikan;
- c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung dan/atau; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

### **Bagian Keempat**

##### **Pasal 73**

#### **Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri**

- (1) Dunia usaha dan dunia industri yang berada di wilayah Nunukan berkewajiban membantu dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi para lulusan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dari satuan pendidikan tinggi dan kerjasama pengembangan jaringan informasi kebutuhan dunia usaha, dunia kerja dan industri;

- (2) Dunia usaha dan dunia industri yang berada diwilayah Pemerintah Daerah.
- (3) Hal-hal lain yang mengatur partisipasi dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nunukan.

### **BAB XIII**

#### **STANDAR PENDIDIKAN**

##### **Pasal 74**

- (1) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan daerah.
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Standar isi;
  - b. Standar proses;
  - c. Standar kompetensi kelulusan;
  - d. Snadar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Standar sarana dan prasarana;
  - f. Standar pengelolaan;
  - g. Standar pembiayaan;dan
  - h. Standar penilaian pendidikan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

##### **Bagian Kesatu**

##### **Standar Isi**

##### **Pasal 75**

- (1) Standar isi yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah .
- (2) Mata pelajaran kurikulum muatan lokal terdiri dari bahasa lokal, sejarah Nunukan dan lingkungan hidup.
- (3) Pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kepramukaan.
- (4) Menyisipkan pendidikan budi pekerti pada semua mata pelajaran disekolah dan dilakukan mentoring diluar sekolah.
- (5) Materi pendidikan agama wajib dikembangkan diluar sekolah dalam bentuk praktik keagamaan diantaranya :
  - a. Bagi pemeluk agama Islam : Baca tulis Al-Quran dan ceramah agama;

- b. Bagi pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, disesuaikan dengan kebutuhan agama masing-masing.
- (6) Satuan pendidikan pada jenjang SD dan SMP wajib memberikan 2 (dua) mata pelajaran bahasa asing.
- (7) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar isi daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Standar Proses**

##### **Pasal 76**

- (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib :
  - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
  - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien; dan
  - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Standar Kompetensi Kelulusan**

##### **Pasal 77**

- (1) Standar kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi kelulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dalam menentukan standar Kompetensi lulusan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), mempertimbangkan:
  - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
  - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional; dan
  - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 78**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jalur pendidikan formal dan non formal minimal memiliki pendidikan S1 atau D-1V dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesi pendidik.
- (3) Standar tenaga kependidikan sebagaimana di maksud ayat (1) pada satuan pendidikan formal dan nonformal berpendidikan S1 dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Standar Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 79**

- (1) Sarana dan prasana sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasana yang di miliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana /prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar sarana dan prasarana daerah diatur Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keenam**

#### **Standar Pengelolaan**

##### **Pasal 80**

- (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.

- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai standar Pengelolaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati .

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Pembiayaan**

**Pasal 81**

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana di maksud dalam pasal 74 ayat (3) Huruf g terdiri atas biaya infestasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Penilaian Pendidikan**

**Pasal 82**

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian Portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pendidikan daerah diatur dengan peraturan Bupati.



**BAB XV**  
**PENGENDALIAN MUTU**

**Pasal 83**

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di perlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, penyelenggaraan Pendidikan, dan Oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Mengacu pada standar pendidikan.

**BAB XIV**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN**

**Pasal 84**

- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjakan satuan pendidikan antara lain :
  - a. Dana;
  - b. Tenaga ahli;
  - c. Sarana dan prasarana;
  - d. Pengujian;
  - e. Sertifikasi; dan
  - f. Pendidikan dan pelatihan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 85**

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), pasal 22 dan pasal 55 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikenai sanksi kepengawain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenakan sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah serta dapat dicabut izinnnya;

- (2) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dapat di cabut izinnya.
- (3) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan :
  - a. Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dan atau pengabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah ada pembinaan dari pemerintah daerah;
  - b. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3), pasal 80 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dan atau penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati .

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 85**

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00, ( Lima puluh juta rupiah );
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 72, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah );
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan pada kas Daerah.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 86**

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 87**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, berwenang :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Mengambil sidik dan memotret seseorang berkaitan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 88**

- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap masih berlaku;
- (2) Dewan pendidikan dan komite sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini;
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 89**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 59 SERI E Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 90**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Juli 2012


**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**



**ZAINUDDIN. HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012 NOMOR 05**